



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/194 /IV.03/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2012 dan untuk mengidentifikasi Daerah Rawan Bencana di Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim untuk melaksanakan maksud tersebut dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga lain sebagai bagian dari Prangkat Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana;
- Memperhatikan : 1. Surat Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B.363/BNPB/D.1/X/2011, tanggal 24 Oktober 2011 perihal Pengantar Pelaksanaan Rencana Penanggulangan.
2. Surat Gubernur Lampung Nomor : 005/2938/V.03/2011 Tanggal 11 September 2011 perihal Undangan Rapat Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA PENAGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pendataan di Daerah-daerah yang berpotensi terhadap Rawan Bencana di Wilayah Provinsi Lampung.
 - b. menyusun Rencana Monitoring, dan Mengevaluasi kegiatan Penanggulangan Bencana.
 - c. membuat Laporan kegiatan hasil Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan bulan Maret 2012 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 2 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BNPB Pusat Cq Kepala Deputi Pencegahan dan Kesiapsiagaan di Jakarta;
3. Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/194/IV.03/HK/2012
TANGGAL : 29-2-2012

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYUSUNAN
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2012

- I. KETUA : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- II. WAKIL KETUA : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- III. SEKRETARIS : Kepala Sub Bidang Pencegahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
- IV. ANGGOTA : 1. Kepala Sub Bagian Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Bencana Alam Dinas Sosial Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Opservasi dan Informasi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Daerah Lampung.
4. AFENDI,SE (JFU Badan Penaggulangan Bencana Daerah Provinsi Lampung).
5. YULIANTO,SKM. M.Kes (JFU Dinas Kesehatan Provinsi Lampung).
6. AZIS SATRIA JAYA,SE.MSi (JFU BAPPEDA Provinsi Lampung).
7. MAT AMIN,S.Sos (JFU Dinas Bina Marga Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.